



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.506,2012

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN
ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa partisipasi Pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam bentuk tenaga listrik maupun non listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan penyediaan energi nasional;
- b. bahwa untuk mendorong penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011;
8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi baru dan energi terbarukan.
2. Proposal adalah rencana yang berisi mengenai gambaran umum lokasi/wilayah dan tujuan yang akan dicapai yang memberikan informasi mengenai potensi energi yang tersedia dan jumlah kebutuhan pemanfaat energi.
3. Studi Kelayakan adalah dokumen yang berisi hasil pengukuran dan perhitungan potensi sumber daya dan jumlah kebutuhan pemanfaat energi serta kesiapan pengelolaan dan lingkungan.
4. Perencanaan Detail (*Detail Engineering Design*) adalah dokumen perencanaan teknis secara rinci yang berisi perhitungan daya atau jumlah energi yang dapat dimanfaatkan, pemilihan jenis dan ukuran alat konversi energi, spesifikasi teknis peralatan penunjang, desain konstruksi instalasi yang dituangkan dalam gambar teknik dan rencana anggaran biaya.
5. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Yang Bersifat Terpusat adalah instalasi penyediaan energi baru dan energi terbarukan yang dioperasikan secara terpusat pada 1 (satu) instalasi dan energi, selanjutnya energi

yang dihasilkan didistribusikan kepada para pemakai/pemanfaat energi.

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 2

Kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dilaksanakan dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pembangunan, pengadaan dan/atau pemasangan atas:
 - a. instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. instalasi penyediaan bahan bakar nabati; dan/atau
 - c. alat produktif untuk menunjang kegiatan usaha masyarakat yang dihasilkan dari pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan.
- (2) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendorong pengembangan program desa mandiri energi;
 - b. mendorong penyediaan energi yang berasal dari sumber energi baru dan energi terbarukan;
 - c. mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur keenergian di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan kecil dan terluar, pasca bencana, dan/atau pasca konflik; dan
 - d. percontohan pengusahaan energi baru dan energi terbarukan.

BAB III TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Menteri bertanggung jawab atas kebijakan, program, dan pelaksanaan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan.
- (2) Pelaksana kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
- (3) Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendukung percepatan pengembangan energi baru dan energi terbarukan.